



## Efektivitas Kebijakan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Gorontalo

Jesica Agnesia Pattipeilohy<sup>1</sup>, Fenti Prihatini Tui<sup>2</sup>, Romy Tantu<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Corresponding Author: ✉ [jejesica422@gmail.com](mailto:jejesica422@gmail.com)

---

### ABSTRACT

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pungutan tarif retribusi parkir di Kota Gorontalo dan mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat Pemerintah Kota Gorontalo dalam menanggulangi parkir liar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pemungutan tarif retribusi parkir kepada para juru parkir dilakukan dengan cara mendatangi para juru parkir di kawasan perparkiran mereka masing-masing. Ini dilakukan agar pelaksanaan retribusi parkir terkoordinir dengan baik agar para juru parkir tidak perlu mendatangi kantor untuk menyerahkan penghasilan mereka dan memastikan bahwa tidak ada juru parkir yang tidak menyerahkan penghasilannya dari retribusi tersebut. Guna memudahkan para kolektor dalam melakukan pemungutan retribusi maka Kepala Bagian Perparkiran Kota Gorontalo membagi personilnya sesuai dengan wilayah perparkiran yang telah ditentukan kepada setiap kolektor. Ini dilakukan agar kolektor mengetahui dengan jelas wilayah dan kawasan perparkiran yang dimana akan dilakukan penagihan retribusi parkir. Sehingga para kolektor mengetahui dengan jelas bahwa seluruh juru parkir di Kota Gorontalo telah memberikan retribusi parkir kepada Kolektor. Faktor penghambat dalam menanggulangi parkir liar pada Dinas Perhubungan Kota Gorontalo, dimana terdapat beberapa narasumber yang masih mengeluh tentang kenyamanan dan keterbukaan, dan kepastian biaya parkir. Dalam hal ini, sebaiknya Dinas Perhubungan Kota Gorontalo lebih transparan mengenai biaya yang harus dikeluarkan setelah menggunakan jasa parkir sehingga dapat meminimalisir hambatan dalam proses pelayanan.

---

### Kata Kunci

*Kebijakan, Efektivitas, Pelayanan, Perparkiran.*

---

## PENDAHULUAN

Penelitian ini secara teori dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman, khususnya dalam bidang kajian Ilmu Administrasi Publik yang secara spesifik berfokus pada studi implementasi kebijakan public. Kemudian secara praktik, dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan dan pengembangan parkir di tepi jalan umum oleh Pemerintah Kota Gorontalo dan Dinas Perhubungan Kota Gorontalo.

Transportasi begitu penting dalam mendukung mobilitas sehari-hari, sehingga penggunaan moda transportasi dalam era kontemporer, tidak dapat dipisahkan dengan aktivitas setiap manusia. Hal ini yang kemudian

meningkatkan pertumbuhan transportasi dari hari ke hari, terlebih pada setiap pusat kota yang dasarnya menjadi pusat aktivitas masyarakat.

Pertumbuhan jumlah kendaraan di Kota Gorontalo khususnya moda transportasi yang paling sering digunakan oleh masyarakat Kota Gorontalo dalam aktivitasnya, perlu diimbangi dengan tata kelola yang baik oleh pemerintah daerah, agar lalu lintas di Kota Gorontalo dapat mewujudkan ketertiban, kenyamanan, serta kondisifitas para pengguna jalan.

Salah satu upaya pemerintah daerah Kota Gorontalo dalam penyelenggaraan tata kelola lalu lintas adalah melalui pengelolaan parkir. Adapun pendekatan yang digunakan oleh pemerintah adalah pendekatan melalui regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Parkir yang mengatur tentang pelaksanaan parkir di wilayah administratif Kota Gorontalo berdasarkan tempat parkir dan pengelolanya berdasarkan ketetapan Walikota Gorontalo.

Pelaksanaan Otonomi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana dimuat dalam undang-undang tentang Pemerintahan Daerah yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan prioritasnya. Aparat Pemerintah Daerah memegang peranan yang strategis dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. Tujuan Otonomi Daerah dapat dicapai melalui pengelolaan keuangan daerah yang direncanakan dengan realistis serta dilaksanakan secara bertahap dan bersungguhsungguh. Otonomi Daerah hanya dapat dilaksanakan dengan berdaya guna dan berhasil guna di bawah pimpinan pemerintah yang stabil dan berwibawa serta didukung dengan hasil maupun kemampuan pelaksana dari pegawai pemerintah yang maksimal. Keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah tergantung pada kemampuan pelaksana Daerah. Hal ini perlu disadari bahwa Otonomi Daerah yang telah direncanakan dengan baik tidak akan tercapai tanpa dukungan publik dan kemampuan pelaksana pemerintah Daerah terutama di dalam usaha untuk menghimpun

dana secara wajar dan tertib termasuk penggalan sumber sumber keuangan baru yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional melalui pemungutan dengan berbagai sumber pendapatan asli Daerah. Berdasarkan Peraturan Walikota-Walikota Gorontalo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gorontalo, dimana organisasi yang berperan dalam peningkatan PAD diantaranya adalah Dinas Perhubungan Informasi Dan Telekomunikasi Kota Gorontalo Bidang Perhubungan Darat Seksi Sarana

dan Prasarana Perparkiran. Pemilihan jenis retribusi parkir sebagai sumber-sumber Pendapatan Asli daerah yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Informasi Dan Telekomunikasi Kota Gorontalo untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan Daerah dipandang tepat, bila dilihat dari beberapa keunggulan dari pemungutan jenis retribusi ini dibandingkan dengan pungutan pajak Daerah atau sumber-sumber lainnya. Ada beberapa keunggulan retribusi parkir dibandingkan dengan pajak Daerah. Keunggulan tersebut antara lain:

- 1) Diboleh-kannya pungutan di lapangan retribusi, sedangkan pajak Daerah tidak boleh,
- 2) Adanya pemberian jasa atau kontrapretasi
- 3) Retribusi dibayar oleh siapa saja yang telah menggunakan jasa atau mengenyam jasa dari pemerintah Daerah, pajak Daerah di bayar oleh orang-orang tertentu yaitu para wajib pajak antara,
- 4) Pemungutan retribusi dapat dilakukan berulang kali sepanjang dipergunakannya jasa pelayanan dan biasanya tidak diangsur pembayarannya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa hasil dari pemungutan retribusi parkir merupakan dana yang potensial untuk pendapatan Daerah guna pembiayaan pembangunan. Retribusi parkir ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2011. Retribusi parkir termasuk sumber pendapatan Daerah yang ideal bagi pembangunan. Dari hasil pemungutan retribusi parkir yang telah ditentukan dari pemerintah, diharapkan dapat benar-benar dilaksanakan dengan baik dan mendapatkan hasil yang memuaskan, sehingga dalam melaksanakan pembangunan di Daerah akan lancar karena tersedianya dana khususnya yang berasal dari retribusi parkir. Namun kenyataannya, dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir belum dikelola dengan baik sebagaimana yang diharapkan, sehingga akan mengurangi pemasukan dari hasil pemungutan retribusi parkir tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengeksplorasi kebijakan pemerintah dalam penanganan parkir di Kota Gorontalo, sebagaimana yang dimaksudkan bahwa pendekatan kualitatif pendekatan ini digunakan untuk dapat memahami objek penelitian secara alamiah dan peneliti menjadi instrumen kunci, dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara triangulasi, analisis data dilakukan secara

induktif/kualitatif, serta hasil penelitian berorientasi pada penekanan makna disbanding melakukan generalisasi (Sugiyono, 2017: 9).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, dimana peneliti berusaha menemukan pemecahan masalah dengan mendeskripsikan (menjelaskan) obyek penelitian secara apa adanya. Sebagaimana dimaksudkan melalui penelitian deskriptif, peneliti memiliki maksud untuk memberikan gambaran atau menerangkan suatu gejala (Arikunto, 2016: 250).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan parkir merupakan upaya untuk melakukan penataan parkir dengan tujuan untuk dapat mewujudkan efisien pada siklus lalu lintas, dengan tidak menimbulkan suatu permasalahan lalu lintas yang kompleks. Penataan parkir juga merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan akan mobilitas yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

Pemerintah Kota Gorontalo dalam upaya penyelenggaraan parkir menggunakan Peraturan Daerah sebagai instrumen kebijakan dalam penanganan parkir di Kota Gorontalo. kebijakan ini dilakukan untuk dapat mewujudkan sistem lalu lintas yang kondusif, memberikan pelayanan jasa parkir untuk masyarakat, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara teknis, melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Parkir, sebagai instrumen kebijakan utama dalam tata kelola parkir di Kota Gorontalo, dalam Pasal 4 menjelaskan bahwa: *Penyelenggaraan parkir bertujuan untuk mengarahkan keberadaan parkir agar dapat beroperasi secara positif, berdayaguna dan berhasil guna sieta bertanggungjawab atas kewajibannya.*

Melalui regulasi tersebut, Pemerintah Daerah Kota Gorontalo melalui Dinas Perhubungan Kota Gorontalo bertindak sebagai implementor dalam melaksanakan kebijakan penyelenggaraan parkir di Kota Gorontalo. Uraian pembahasan ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan penanganan parkir di Kota Gorontalo, dengan menggunakan konsep implementasi kebijakan oleh Jones (dalam Tahir, 2014:81) yang menyatakan bahwa suatu kebijakan dalam implementasinya dipengaruhi oleh tiga aktifitas utama, yaitu: organisasi, dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan Kota Gorontalo yang ditinjau dari penataan sumber daya dan unit kerja untuk dapat melaksanakan kebijakan; interpretasi atau penafsiran dari kebijakan, dalam hal ini adalah kemampuan menafsirkan peraturan dalam bentuk pengarahannya untuk dapat melaksanakan kebijakan; aplikasi (penerapan), sebagai bentuk aktualisasi atau relaisasi dari hasil pengarahannya yang sebelumnya telah dilakukan. adapapun uraian tiga aktifitas tersebut berdasarkan hasil analisis temuan penelitian, pendekatan konseptual, dan juga dukungan pustaka, dapat diuraikan sebagai berikut:

## Organisasi

Organisasi dalam definisi umum diartikan sebagai tempat yang memiliki susunan sekelompok orang secara hirarkis, terikat oleh peraturan, serta memiliki tujuan utama. Dalam definisi kebijakan, organisasi diartikan sebagai implementor suatu kebijakan, yang menjalankan kebijakan, baik dari implementasi, pengawasan dan juga evaluasi suatu kebijakan.

Dinas Perhubungan Kota Gorontalo merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki otoritas dalam menyelenggarakan tata kelola mobilisasi publik. Dalam penyelenggaraan parkir, Dinas Perhubungan Kota Gorontalo melaksanakan kebijakan penanganan parkir dengan menugaskan Unit Kerja Bidang Lalu Lintas dan Angkutan sebagai pelaksana teknis kebijakan. Penyelenggaraan parkir yang ditinjau berdasarkan dimensi organisasi yang berfokus pada penataan sumber daya organisasi, yang dalam hal ini adalah sumber daya manusia atau petugas dan koordinator parkir, serta sumber daya organisasi berupa sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kebijakan parkir.

Berdasarkan hasil penelitian dan tinjauan teoritis penyelenggaraan parkir di Kota Gorontalo yang ditinjau melalui dimensi organisasi dapat disimpulkan belum optimal. Hal ini ditunjukkan oleh penataan keterbatasan sarana yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Gorontalo untuk memaksimalkan penyelenggaraan parkir pada Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum. Keterbatasan tersebut dapat dilihat dari minimnya atribut yang dimiliki oleh Juru Parkir, seperti rompi *safety*, *id card* atau tanda pengenal, serta alat pungut (karcis parkir).

Adapun dalam unsur lain seperti petugas dari Dinas Perhubungan Kota Gorontalo dianggap sudah memadai dalam menjalankan tugas pengawasan dan evaluasi berkala, serta juru parkir (petugas parkir) sudah sesuai dengan kebutuhan wilayah parkir, yakni dalam hal wawancara menunjukkan pada setiap titik parkir terdapat 3-4 orang Juru Parkir yang beroperasi berdasarkan *shift* dengan waktu 5-6 jam operasional.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlu dilakukan penataan kembali khususnya dalam sumber daya organisasi berupa sarana yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan. Sebagaimana yang dimaksudkan oleh Jones (dalam Tahir, 2014: 81) bahwa aktifitas organisasi yang dimaksud adalah penataan sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang program dapat berjalan.

Hal ini juga selaras dengan penelitian oleh Christianingsih (2020), bahwa dimensi organisasi memiliki pengaruh signifikan dalam mendukung implementasi suatu kebijakan. Serta, implementasi kebijakan akan sangat

dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana. Minimnya sarana dapat menghambat pelaksanaan kebijakan, sebagaimana temuan oleh Sulila (2014), bahwa dalam implementasi kebijakan parkir di Kota Gorontalo belum optimal karena tidak ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai.

### **Interpretasi**

Dalam implementasi kebijakan kemampuan interpretatif dari suatu kebijakan merupakan aktifitas penting, dalam bentuk penjabaran suatu kebijakan ke dalam langkah-langkah teknis untuk kemudian dapat diimplementasikan. Dalam pandangan Jones (dalam Tahir, 2014:81) aktifitas interpretasi (penafsiran) didefinisikan sebagai menafsirkan program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.

Kebijakan penanganan parkir di Kota Gorontalo yang ditinjau berdasarkan dimensi interpretasi dapat disimpulkan belum maksimal. Hal ini dibuktikan oleh hasil penelitian, bahwa dalam menjalankan tugas untuk penyelenggaraan parkir di Kota Gorontalo, Dinas Perhubungan Kota Gorontalo hanya mengacu pada instrumen utama, yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Parkir, sementara penjabaran teknis mengenai kebijakan tersebut dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) atau Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Parkir, belum dilakukan penyusunan dan penetapan. Kondisi ini menjadi penghamat dalam implementasi kebijakan, karena tidak adanya panduan teknis dalam penataan parkir yang dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas oleh Dinas Perhubungan Kota Gorontalo.

Urgensi SOP atau pun Petunjuk Teknis selaras dengan temuan penelitian oleh Ardiansyah, et.al. (2016) yang menyatakan bahwa dalam penataan parkir perlu ditunjang oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) agar dalam penerapan kebijakan dapat berjalan secara efektif.

Adapun dalam aspek pengarahan, telah dijalankan dengan baik, dengan dibuktikan oleh hasil penelitian, bahwa Dinas Perhubungan Kota Gorontalo telah melakukan penyuluhan secara berkala pada setiap bulan dengan menghadirkan *stakeholder* yang memiliki kompetensi dalam memberikan pengarahan kepada petugas lapangan, koordinator parkir dan juru parkir.

### **Aplikasi (Penerapan)**

Aplikasi sebagai bagian dari aktifitas implementasi kebijakan, dinilai sebagai bagian terakhir dari suatu kebijakan. Menurut Jones (dalam Tahir, 2014: 81) aktifitas aplikasi (penerapan) adalah pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa. Dalam kajian penelitian ini, aktifitas aplikasi yang dimaksud adalah pelaksanaan kegiatan rutin dalam bentuk penyediaan jasa atau layanan parkir pada Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum

Kota Gorontalo, oleh Dinas Perhubungan Kota Gorontalo melalui kerja sama dengan koordinator tempat parkir. Dimensi aplikasi ini ditinjau berdasarkan indikator pencapaian dan kesesuaian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan parkir.

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan tinjauan teoritis, kebijakan penanganan parkir di Kota Gorontalo yang ditinjau pada dimensi aplikasi, dapat disimpulkan belum berjalan maksimal. Karena, ketercapaian dan kesesuaian antara kebijakan tentang penyelenggaraan parkir masih belum optimal, yang dibuktikan dengan ketidaksesuaian tarif parkir yang dilakukan pungutan oleh pengelola dengan ketetapan tarif parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyelenggaraan Parkir Pada Tepi Jalan Umum.

Ketidaksesuaian tarif parkir antara ketetapan pada peraturan daerah dan penerapannya di lapangan, menjadi salah satu penyebab tidak optimalnya penerapan kebijakan parkir di Kota Gorontalo. Temuan ini juga ditunjang oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sulila (2014), dimana penerapan tarif parkir yang tidak sesuai menjadi kendala yang dihadapi dalam implementasi pelayanan parkir di Kota Gorontalo. Adapun dalam penelitian oleh Howay et al., (2021) menyatakan bahwa dalam penerapan retribusi parkir di Kota Gorontalo masih banyak ditemukan ketimpangan, dimana tarif yang ditetapkan pada Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Layanan Parkir di Tepi Jalan Umum, tidak sesuai dengan pemungutan yang dilakukan oleh Juru Parkir pada layanan parkir tepi jalan umum di Kota Gorontalo.

## KESIMPULAN

Kebijakan pemerintah dalam penanganan parkir di Kota Gorontalo belum dapat diimplementasikan dengan baik. Perihal tersebut dapat dilihat pada hasil penelitian yang ditinjau berdasarkan aktivitas organisasi, interpretasi dan aplikasi, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Kebijakan pemerintah dalam penanganan parkir di Kota Gorontalo yang ditinjau berdasarkan dimensi organisasi belum optimal. Karena dalam mengoptimalkan penyelenggaraan layanan parkir tidak ditunjang oleh sarana berupa atribut untuk Juru Parkir serta alat pungut (berupa karcis).
2. Kebijakan pemerintah dalam penanganan parkir di Kota Gorontalo yang ditinjau berdasarkan dimensi interpretasi belum optimal. Karena belum tersedianya panduan pelaksanaan layanan parkir di Tepi Jalan Umum, berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) atau Petunjuk Teknis (Juknis)

yang menjadi acuan teknis dalam pelaksanaan tugas bagi Dinas Pehubungan Kota Gorontalo.

3. Kebijakan pemerintah dalam penanganan parkir di Kota Gorontalo yang ditinjau berdasarkan dimensi aplikasi belum optimal. Yang dibuktikan dengan ketidaksesuaian antara capaian penyelenggaraan parkir di Tepi Jalan Umum dengan aktualisasi di lapangan, seperti ketidaksesuaian tarif pungutan berdasarkan peraturan dan aktualisasi di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Ali, F., & Baharuddin. (2014). *Ilmu Administrasi dalam Pendekatan Hakikat Inti*. Pustaka Pelajar.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Pustaka Setia.
- Ardiansyah, R., Sundarso, & Yuniningsih, T. (2016). Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan. *Jurnal Public of Policy*.
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Bungin, B. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rajawali Pers.
- Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, (1996).
- Fischer, F., Miller, G. J., & Sidney, M. S. (2014). *Handbook of Public Policy Analysis (Theory, Politics, and Methods)* (I. Baihaqi (ed.); Dialihbaha). Nusa Media.
- Howay, N., Igrisa, I., & Isa, R. (2021). Implementasi Kebijakan Pemungutan Retribusi Parkir di Kota Gorontalo. *UNG Repository*.
- Makausi, A. M., Sabijono, H., & Pinatik, S. (2019). Kontribusi Dan Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(4), 423–432. <https://doi.org/10.32400/gc.14.4.26348.2019>
- Moeloeng, J. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2014). *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Pustaka Pelajar.
- Paneo, I., Kadji, Y., Zuchri, A., & Hiola, R. (2017). SMILE-Approach Model in Implementation of NHI Policy in North Gorontalo District. *Public Policy and Administration Research*, 7(11).
- Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum, Pub. L. No. 12 Tahun 2011 (2011).
- Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Parkir, Pub. L. No. 2 Tahun 2019 (2019).
- Pratama, P., & Safitri, R. (2020). Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Pangkalpinang. *JSHP*, 4(2).

- Pujasetiandi, L. B. P., Diswandi, & Fadliyanti, L. (2020). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Dalam Penggunaan Produk Lokal Unggulan Daerah. *Jurnal LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, 19, 1-224.
- Setijowarno, D., & Frazila, R. B. (2001). *Pengantar Sistem Transportasi*. Universitas Katolik Soegijapranata.
- Siagian, S. P. (2014). *Filsafat Administrasi (Revisi)*. Bumi Aksara.
- Sugandi, Y. S. (2011a). *Administrasi Publik Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*. Graha Media.
- Sugandi, Y. S. (2011b). *Administrasi Publik Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suharno. (2013). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisa Kebijakan*. Ombak.
- Sulila, I. (2014). Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum. *EJournal Ilmu Administrasi Negara*, 4 nomor 2, 1371.
- Syahida. (2014). *Teori dan Implementasi*. Penerbit Andi.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Alfabeta.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. CAPS.